

# Eksplorasi Potensi dan Proyeksi Retribusi Pelayanan Pasar: Studi Kasus Pasar Kranggan Yogyakarta

Rahma Fitriana Sari<sup>1</sup>, Amanda Ruti<sup>2</sup>, Robith Ma'rufi Sabila<sup>3</sup>, Banyu Bening<sup>4</sup>, Hilda Octavana Siregar<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Universitas Gadjah Mada  
<sup>1</sup>[rahmafitrianasari@mail.ugm.ac.id](mailto:rahmafitrianasari@mail.ugm.ac.id), <sup>2</sup>[amandaruti@mail.ugm.ac.id](mailto:amandaruti@mail.ugm.ac.id), <sup>3</sup>[robithmarufisabila@mail.ugm.ac.id](mailto:robithmarufisabila@mail.ugm.ac.id),  
<sup>4</sup>[banyubening2004@mail.ugm.ac.id](mailto:banyubening2004@mail.ugm.ac.id), <sup>5</sup>[hilda.octavana.s@mail.ugm.ac.id](mailto:hilda.octavana.s@mail.ugm.ac.id)

## Abstract

*Traditional markets play a vital role in the local economy. Not only serving as a distribution center for goods, but also as a source of Local Revenue (PAD) through retribution. With 29 market units spread across the city of Yogyakarta, this sector significantly contributes to the Local Revenue of the city of Yogyakarta through retribution. However, the estimation of retribution revenue is often inaccurate, hindering the establishment of realistic targets. Therefore, the purpose of this research is to explore the potential and project the revenue from market levy at Pasar Kranggan Yogyakarta on a micro level based on the number of stand units and tariffs, as well as to project macro revenue for the period 2025 to 2030 using the Least Square calculation model. Our study's results reveal the potential revenue of Pasar Kranggan in 2025 amounting to Rp808,616,160. The macro revenue projection using the Least Square method shows a consistent upward trend with the assumption of ceteris paribus. This research is expected to provide a tangible contribution in supporting the management policy of PAD in Yogyakarta City.*

## Article Received:

June 28<sup>th</sup>, 2025

## Article Revised:

July 23<sup>th</sup>, 2025

## Article Published:

December 1<sup>st</sup>, 2025

## Keywords:

Market Levy, Revenue Potential, Revenue Projection, Micro Approach, Least Square Method, Local Own Revenue, Pasar Kranggan

## Correspondence:

[rahmafitrianasari@mail.ugm.ac.id](mailto:rahmafitrianasari@mail.ugm.ac.id)

## Abstrak

Pasar tradisional memegang peran vital dalam perekonomian lokal. Bukan hanya menjadi pusat distribusi barang, melainkan juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi. Terdapat dua puluh sembilan unit pasar yang tersebar di Kota Yogyakarta, sektor pasar tradisional berkontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta melalui retribusi. Namun estimasi penerimaan retribusi sering kurang akurat sehingga menghambat penetapan target yang realistis. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada eksplorasi potensi dan proyeksi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kranggan Yogyakarta secara mikro berdasarkan jumlah unit usaha dan tarif, serta memproyeksikan dengan pendekatan makro untuk periode 2025 hingga 2030 menggunakan model perhitungan Least Square. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi penerimaan Pasar Kranggan tahun 2025 sebesar Rp808.616.160. Proyeksi makro dengan metode Least Square menunjukkan tren peningkatan konsisten dengan asumsi *ceteris paribus*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan pengelolaan PAD Kota Yogyakarta

## Artikel Diterima:

28 Juni 2025

## Artikel Revisi:

23 Juli 2025

## Artikel Dipublikasi:

1 Desember 2025

## Kata Kunci:

Retribusi pasar, Potensi Penerimaan, Proyeksi Penerimaan, Pendekatan Mikro, Metode *Least Square*, Pendapatan Asli Daerah, Pasar Kranggan

## Korespondensi:

[rahmafitrianasari@mail.ugm.ac.id](mailto:rahmafitrianasari@mail.ugm.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan suatu daerah tidak terlepas berbagai faktor, di antaranya faktor kemampuan ekonomi dan potensi dari daerah itu sendiri. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan agar daerah tersebut dapat lebih mandiri dalam mengelola urusan pemerintahannya berdasarkan aspirasi masyarakat daerah tersebut dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah, sehingga untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka pemerintah daerah perlu memastikan pengelolaan pendapatan daerah supaya cukup dalam mendanai kebutuhan rumah tangga daerah itu sendiri.

Terdapat berbagai macam sumber pendapatan daerah, salah satu yang memegang peranan penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu penerimaan pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi PAD perlu dilakukan secara efektif dan kompeten, dengan menggali keunggulan budaya serta potensi daerah akan dimanfaatkan dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga daya saing daerah dapat didorong dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui program pelayanan yang berma nfaat. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi merupakan salah satu pendapatann yang sangat potensial bagi suatu daerah (Bambang Kesit Prakosa, 2005:35) dalam (Haryono, 2015). Dengan adanya peningkatan pendapatan dari sektor retribusi turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya akan di dimanfaatkan sebagai sumber dana dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah tersebut.

Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus melakukan upaya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang berada di Kota Yogyakarta. Berbagai jenis sumber penerimaan di Kota Yogyakarta mencakup retribusi daerah memberikan kontribusi cukup besar. Jenis retribusi ini meliputi pelayanan jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu. Retribusi pelayanan pasar diperoleh melalui pemberian fasilitas dan pelayanan di lingkungan pasar yang disediakan oleh Pemerintah daerah menjadi salah satu komponen retribusi yang mencolok. Kota Yogyakarta memiliki sebanyak dua puluh sembilan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar-pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi transaksi jual beli, melainkan turut andil menjadi pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan pasar. Pemungutan retribusi pelayanan pasar yang saat ini dilakukan oleh Pasar Kranggan di Kota Yogyakarta, mengacu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasar Kranggan menjadi kontributor yang signifikan terhadap pendapatan di Kota Yogyakarta.

Tabel 1.1. Sasaran dan Capaian Retribusi Pelayanan Pasar pada Tingkat Kota Yogyakarta

Tahun	Target Anggaran	Realiasasi	Persentase
2020	Rp5,449,098,000.00	Rp6,255,543,093.00	114.80%
2021	Rp5,947,451,250.00	Rp6,822,012,788.00	114.70%
2022	Rp7,586,897,500.00	Rp9,389,955,712.00	123.77%
2023	Rp7,808,700,000.00	Rp8,401,090,946.00	107.59%
2024	Rp9,900,000,000.00	Rp12,330,692,203.00	124.55%

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. (2025).

Tabel 1.2. Capaian Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta

Tahun	Realisasi Pendapatan
2020	Rp275.031.135
2021	Rp291.511.083
2022	Rp533.687.252
2023	Rp538.938.142
2024	Rp653.774.365

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. (2025).

Pasar Kranggan telah menunjukkan performa yang baik dalam mengumpulkan penerimaan retribusi pelayanan pasar yang selalu meningkat dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya potensi yang kuat dari pasar tersebut untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan retribusi yang signifikan dalam rentang lima tahun terakhir, tidak sepenuhnya mencerminkan optimalnya pengelolaan pasar. Di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidakmerataan penataan kios yang belum sepenuhnya terisi pedagang sehingga potensi pendapatan retribusi belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, menurut Harian Jogja, penunggakan pembayaran sewa kios oleh sebagian pedagang juga menjadi tantangan dalam pemungutan retribusi di Pasar Kranggan karena berdampak pada tertundanya pendapatan yang seharusnya dapat diterima secara rutin.

Berdasarkan data Data Warehouse Pemkot Yogyakarta (2025), realisasi retribusi pelayanan Pasar Kranggan per bulan Juli 2025 telah mencapai sekitar Rp291.033.560. Tren penerimaan ini menunjukkan bahwa potensi retribusi Pasar Kranggan di masa mendatang masih dapat terus ditingkatkan, terutama dengan adanya perbaikan tata kelola pasar dan implementasi sistem e-retribusi yang diharapkan mampu meminimalisasi kebocoran, mempermudah penagihan, dan meningkatkan kepatuhan pedagang (Harian Jogja, 2025). Penerapan sistem digital dalam pengelolaan penerimaan daerah terbukti efektif meningkatkan pendapatan dan transparansi, sebagaimana di Kota Baubau yang berhasil menaikkan realisasi pajak daerah melalui QRIS dan aplikasi digital (Haykal, Utomo, Nalien, & Ardiensyah, 2025). Merujuk pada keberhasilan tersebut, penerapan e-retribusi berpotensi memberikan dampak serupa dalam optimalisasi pengelolaan retribusi daerah.

Kota Yogyakarta memiliki wilayah yang relatif sempit dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas. Dalam upaya mengatasi kondisi tersebut, pemerintah kota menerapkan strategi intensifikasi retribusi pasar dengan memperkenalkan sistem e-retribusi pasar. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD dari sektor retribusi pasar sekaligus mengurangi terjadinya kebocoran atau penyimpangan dalam pemungutan Retribusi (Sutono, 2021).

Sejalan dengan upaya optimalisasi penerimaan melalui digitalisasi, Pemerintah Kota Yogyakarta juga membentuk Laskar Gercep Penagihan sebagai inovasi pendukung penerapan sistem e-retribusi. Tim ini melakukan kunjungan ke pasar dengan membawa pencetak portabel dan aplikasi pembayaran digital, sehingga pedagang dapat melakukan pembayaran retribusi secara langsung dan memperoleh bukti pembayaran yang sah seketika. Keberadaan Laskar Gercep menjadi sangat penting terutama bagi pedagang pasar usia lanjut yang masih terbiasa melakukan transaksi secara tunai dan belum terbiasa memanfaatkan aplikasi pembayaran digital. Dengan pendekatan jemput bola ini, pedagang usia lanjut tetap dapat terlayani dengan baik, sekaligus membantu meningkatkan kepatuhan pembayaran dan mencegah kebocoran penerimaan. (Harian Jogja, 2023)

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi Pasar Kraggan secara optimal, maka diperlukan analisis mendalam menggunakan perhitungan proyeksi potensi penerimaan untuk masa yang akan datang dengan mempertimbangkan tren retribusi pasar yang diterima selama lima tahun terakhir, faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan retribusi, serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar. Penelitian mengenai retribusi pasar memang telah banyak dilakukan terutama penelitian yang menitikberatkan pada aspek evaluasi realisasi penerimaan dan keefektifitasan pengelolaannya. Namun, demikian sebagian besar studi belum secara spesifik mengkaji potensi penerimaan retribusi dimasa mendatang dengan pendekatan proyeksi berbasis data lima tahun terakhir untuk menggambarkan kapasitas riil penerimaan di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kraggan Kota Yogyakarta dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2030. Belum optimalnya estimasi dan pemetaan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar secara akurat khususnya pada Pasar Kraggan menjadi inti permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hingga kini belum ada kajian lebih mendalam mengenai hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini menerapkan pendekatan berbasis data statis yang bersifat mikro dan data historis yang mencerminkan kondisi makro selama lima tahun terakhir untuk melakukan perhitungan proyeksi potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Kraggan Kota Yogyakarta. Selain itu penelitian ini berfokus kepada satu pasar yaitu Pasar Kraggan di Kota Yogyakarta yang sejauh ini masih belum banyak penelitian yang mengkaji terkait pasar tradisional tersebut secara mendalam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkaya kajian akademik di bidang retribusi pasar tradisional.

## B. LITERATURE REVIEW

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas pasar tradisional seperti kios, los, dan pelataran, serta sarana pendukung seperti air, penerangan, kebersihan, dan keamanan. Sebagai payung hukum di tingkat daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur struktur dan komponen PAD secara menyeluruh.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur alokasi anggaran sesuai kebutuhan daerah dan menjadi unsur utama pembiayaan otonomi daerah (Rosyadi, Sunardi, & Subiyantoro, 2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari berbagai sumber utama, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
  - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
  - b. jasa giro
  - c. pendapatan bunga
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Daerah.

### Retribusi Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, serta harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang akhirnya diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum,
2. Retribusi Jasa Usaha, dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menetapkan jenis, tarif, dan mekanisme pemungutannya.

### **Objek Retribusi Daerah**

Berdasarkan jenis pungutannya, berikut klasifikasi kegiatan yang menjadi objek retribusi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020:

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Kebersihan
3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4. Pelayanan Pasar
5. Pengendalian Lalu Lintas

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
3. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
4. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
5. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
6. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
7. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
8. Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
9. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
10. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
3. Pengelolaan Pertambangan Rakyat

### **Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, seperti kios, los, dan lapak yang digunakan oleh para pedagang dalam aktivitas perdagangan. Retribusi ini menjadi instrumen pengelolaan pelayanan publik berbasis keadilan dan keberlanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan atas penetapan kebijakan retribusi meliputi tarif dan mekanisme pemungutannya dengan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi pelayanan. Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan pentingnya penataan pasar rakyat sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan yang sehat dan terorganisasi (Kementerian Dalam Negeri, 2017).

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Pasar di tingkat daerah juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum dalam penetapan tarif, objek, dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar di wilayah Kota Yogyakarta. Retribusi pelayanan pasar dipungut berdasarkan pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung aktivitas perdagangan di pasar tradisional (Idris, Palilingan, & Karwur, 2025). Penelitian lain menyebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar tidak hanya berperan sebagai sumber PAD, melainkan juga sebagai bentuk pengelolaan aset publik oleh pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel (Fatmasari, 2025). Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023, tingkat pemanfaatan fasilitas pasar dijadikan dasar perhitungan beban biaya penyelenggaraan yang harus ditanggung pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar penetapan tarif retribusi pelayanan pasar bagi pedagang. Penentuan besaran retribusi tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan beberapa faktor seperti kelas pasar, jam operasional, nilai lokasi, luas area yang digunakan serta jenis dagangan yang diperjualbelikan.

### **Faktor Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar**

Dalam mengelola retribusi pasar, potensi penerimaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, besarnya tarif retribusi, tingkat mutu pelayanan, dan sejauh mana pedagang memahami dan mengetahui kewajiban terhadap retribusi. Kelima variabel tersebut akan memengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan retribusi

pasar, sedangkan secara parsial tarif, kualitas pelayanan, dan pemahaman pedagang memiliki pengaruh positif (Khariroh, Arisyahidin, & Baehaki, 2023). Sementara itu dalam Penelitian Handayani (2017) menemukan bahwa terdapat selisih signifikan antara potensi maksimal penerimaan dan realisasi aktual, ditemukan adanya potensi penerimaan yang lebih tinggi dibanding dengan realisasinya, yang disebabkan oleh adanya kebocoran karena proses pemungutan manual, rendahnya kepatuhan pedagang, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penerapan sistem e-retribusi berbasis digital dipandang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemungutan (Kurniawan & Hamid, 2023).

Dalam Penelitian Dekas & Berlian (2024) menunjukkan bahwa strategi pengembangan pasar dan pengelolaan retribusi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pedagang. Kombinasi strategi pengembangan pasar tradisional dan pengelolaan retribusi pasar, keduanya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pedagang. Dalam pengelolaan pasar tradisional, peningkatan penerimaan retribusi pasar perlu didukung oleh perbaikan struktur dan sistem pemungutan yang memadai, karena semakin tinggi realisasi penerimaan, semakin besar pula tingkat efektivitas yang dicapai yang dapat mendorong optimalisasi PAD (Hana & Sunarti, 2022). Selain itu, keterlibatan pedagang dalam proses penilaian tarif dan kualitas layanan pasar juga berkontribusi terhadap kepatuhan dalam membayar retribusi dan serta memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah (Kurniawan & Hamid, 2023). Dengan demikian, capaian retribusi pelayanan pasar yang diterima tidak dapat dipisahkan dengan konteks kelembagaan, sosial, dan fiskal yang membentuk ekosistem pengelolaan pasar daerah.

### **Penerimaan Retribusi Daerah sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Implementasi desentralisasi melalui otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu sarana prasarana publik dan pelayanan publik serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Upaya peningkatan pelayanan dilakukan melalui alokasi belanja, khususnya dalam bentuk belanja modal yang bersifat investasi. Terdapat korelasi positif antara kapasitas fiskal daerah yang tercermin dari pendapatannya dengan kemampuan pengeluaran modal pemerintah daerah. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan, baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan mandiri tercermin melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nugroho & Kurnia, 2020). Retribusi daerah dan pajak daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah mencerminkan efisiensi pelayanan publik yang menjadi indikator berkembangnya aktivitas ekonomi lokal (Pohan, Nasrullah, & Juwenah, 2022). Dengan adanya retribusi daerah sebagai komponen PAD, maka penerimaan dari retribusi turut mendukung upaya peningkatan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat (Nugroho & Kurnia, 2020).

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Metode Kuantitatif Pendekatan Mikro**

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sekaligus memproyeksikan kapasitas penerimaan retribusi pelayanan pasar, khususnya Pasar Kranggan di Kota Yogyakarta. Analisis estimasi penerimaan melalui pendekatan mikro dihitung berdasarkan data jumlah unit tempat usaha, kelas pedagang, dan tarif retribusi yang berlaku di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta berdasar pada data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Menurut Kumendong, Morasa, & Tirayoh (2019) digunakan rumus untuk memperhitungkan potensi retribusi pasar sebagai berikut:

$$\text{Potensi} = [(\text{Jumlah Kios} \times \text{TR}) + (\text{Jumlah Los} \times \text{TR}) + (\text{Jumlah K5} \times \text{TR})] \times [\text{Aktivitas Pasar Sebulan} \times 12].$$

Keterangan:

Jumlah Kios = Jumlah Kios

Jumlah Los = Jumlah Los

Jml. K5 = Jumlah pedagang kaki lima

TR = Tarif retribusi

Kemudian diukur selisih antara potensi penerimaan dan realisasi dengan rumus

$$\text{gap} = \text{potensi} - \text{realisasi}$$

### **Metode Kuantitatif Analisis Makro**

Pada metode kuantitatif analisis makro, terdapat dua hal yaitu analisis laju pertumbuhan dan analisis tren. Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan merupakan data numerik historis dari tahun - tahun sebelumnya yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, yang kemudian dianalisis untuk memproyeksikan potensi ke depan. Perkembangan ekonomi suatu tahun dapat diukur dengan menganalisis pertumbuhan retribusi pasar, yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan tahun terkait terhadap tahun sebelumnya. Perkembangan dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rumus berikut: (Budiandriani, Luther, & Su'un, 2024)



$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100$$

Keterangan:

Gx : Pertumbuhan Retribusi Pasar Tahunan  
Xt : Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pada Tahun Tertentu  
X(t-1) : Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pada Tahun Sebelumnya

Pada analisis makro tren dianalisis menggunakan pendekatan least square method yang dipakai untuk menggambarkan kondisi masa mendatang dalam suatu runtun waktu tertentu. Dengan penerapan analisis tren tersebut, pihak terkait dapat didorong untuk mempersiapkan dan merencanakan berbagai hal sehingga hasil yang lebih optimal di masa mendatang bisa diperoleh. Berdasarkan Jurnal analisis tren dan kontribusi penerimaan retribusi (Suharyadi & Purwanto S.K., 2016 dalam Musa, Irmayanti, Limbong, & Maimuna, 2024), analisis tren dengan *least square method* persamaan yang digunakan yaitu:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Nilai a dan b dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \text{ dan } b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  : Nilai tren/ramalan  
a : Nilai konstanta, nilai Y saat X=0  
b : Nilai kemiringan, tambahan nilai Y jika nilai X bertambah satu satuan  
X : Nilai periode tahun.

#### Metode Kualitatif

Selain pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi langsung dan wawancara sebagai bagian dari metode kualitatif untuk memperkuat pemahaman atas data yang diperoleh. Observasi dan wawancara dilakukan dengan pejabat teknis retribusi pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk memperoleh data dan informasi mengenai mekanisme pemungutan retribusi, alur transaksi, serta faktor teknis di lapangan seperti ketertiban pembayaran dan pencatatannya, tantangan, hambatan, serta strategi peningkatan pendapatan retribusi. Data lapangan ini kemudian digunakan untuk meningkatkan hasil perhitungan potensi berbasis kuantitatif, terutama dalam mengidentifikasi penyebab gap antara potensi dan realisasi. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif antara lain: (Sugiyono, 2019 dalam Muhajirin, Risnita, & Asrulla, 2024)

- a. Pra-Pendahuluan  
Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan awal sebelum pengumpulan data. Peneliti menentukan tema penelitian serta melakukan penelusuran awal untuk memastikan bahwa topik dan lokasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti telah menyusun daftar pertanyaan wawancara dan melakukan koordinasi awal dengan pihak Dinas perdagangan Kota Yogyakarta.
- b. Lapangan  
Langkah pertama yang dilakukan adalah memasuki lapangan penelitian. Peneliti langsung melakukan wawancara dengan Kepala UPT Pemungutan Retribusi Wilayah 1. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur agar informasi yang diperoleh dapat lebih fleksibel dan mendalam.  
Langkah kedua, peneliti menggali informasi mengenai sistem pemungutan retribusi, alur pencatatan transaksi, tantangan teknis, serta strategi peningkatan penerimaan retribusi. Informasi tersebut diperoleh secara langsung dari narasumber utama yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini.  
Langkah ketiga, peneliti mencatat seluruh hasil wawancara dalam catatan lapangan serta mendokumentasikan data penting yang relevan dengan penelitian. Semua data tersebut kemudian dianalisis dan digunakan dalam pembahasan hasil penelitian.
- c. Analisis Data  
Setelah data kualitatif diperoleh, temuan dari wawancara kemudian digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan hasil analisis kuantitatif, khususnya dalam menjelaskan adanya gap antara potensi dan realisasi penerimaan retribusi pasar.

#### D. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian yang diuraikan pada bab ini meliputi: 1) Analisis Potensi Penerimaan dengan Pendekatan Mikro, dan 2) Analisis Proyeksi Penerimaan dengan Pendekatan Makro.

##### Analisis Potensi Penerimaan Pendekatan Mikro

Dalam menghitung potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dengan pendekatan mikro, yang perhitungannya berdasarkan data unit terkecil dari objek retribusi, yaitu jenis dan jumlah dari tempat usaha seperti kios, los dan lapak.

Dalam menghitung potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dengan pendekatan mikro di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta, perhitungan didasarkan pada jumlah kios/los, luas area, jumlah pedagang, tarif retribusi yang berlaku, serta jumlah bulan dalam satu tahun.

Tabel 4.1. Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Kranggan Tahun 2025

No	Golongan	Kios/Los	Luas (m <sup>2</sup> )	Pedagang	Jumlah Potensi	Tarif (per m/hari)	Perhitungan (dalam setahun)	Hasil
1	Golongan C	Los 2	1447.84	354	1801.84	Rp350	1801.84 x Rp350 x 30 hari x 12 bulan	Rp227,031,840
2	Golongan C	Kios 2	536	40	576	Rp500	576 x Rp500 x 30 hari x 12 bulan	Rp103,680,000
3	Golongan B	Los 2	705.17	194	899.17	Rp600	899.17 x Rp600 x 30 hari x 12 bulan	Rp194,220,720
4	Golongan C	Kios 1	255	22	277	Rp700	277 x Rp700 x 30 hari x 12 bulan	Rp69,804,000
5	Golongan B	Kios 2	253.9	34	287.9	Rp900	287.9 x Rp900 x 30 hari x 12 bulan	Rp93,279,600
6	Golongan B	Kios 1	246	22	268	Rp1,250	268 x Rp1250 x 30 hari x 12 bulan	Rp120,600,000
7	Golongan A	Kios 1	66	6	72	Rp1,850	72 x Rp 1850 x 30 hari x 12 bulan	Rp47,952,000
<b>Jumlah</b>								<b>Rp808,616,160</b>

Sumber: Data diolah. (2025).

Tabel 4.1 menyajikan hasil perhitungan serta analisis potensi retribusi atas pelayanan pasar berdasarkan rumus [(Jumlah Kios x TR) + (Jumlah Los x TR) + (Jumlah K5 x TR)] x [Aktivitas Pasar Sebulan x 12]. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa potensi penerimaan terbesar berasal dari Golongan C Los 2 sebesar Rp227.031.840, disebabkan oleh luas area yang paling besar yaitu 1.447,84 m<sup>2</sup> dan jumlah pedagang yang cukup banyak. Potensi penerimaan kedua terbesar berasal dari Golongan B Los 2 sebesar Rp194.220.720. Meskipun luas area lebih kecil, namun tarif retribusinya lebih tinggi yaitu Rp600 per meter per hari. Selanjutnya, potensi yang cukup besar juga berasal dari Golongan C Kios 2 dan Golongan B Kios 2, masing-masing sebesar Rp103.680.000 dan Rp93.279.600. Potensi terkecil terdapat pada Golongan A Kios 1, yaitu sebesar Rp47.952.000. Hal ini disebabkan oleh luas area yang kecil yaitu hanya 66 m<sup>2</sup> walaupun tarif retribusinya paling tinggi. Secara keseluruhan, estimasi potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kranggan Kota Yogyakarta tahun 2025 menggunakan metode mikro adalah sebesar Rp805.616.160.

Tabel 4.2. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pasar Kranggan Tahun 2024

Jenis Lahan	Target 2024	Realisasi	Persentase (%)
Lapak	Rp15.680.400	Rp17.459.750	111.3
Los	Rp265.937.016	Rp299.087.169	112.5
Kios	Rp310.753.173	Rp337.227.446	108.5
<b>Jumlah</b>	<b>Rp592.370.589</b>	<b>Rp653.774.365</b>	<b>110.4</b>

Sumber: Data diolah. (2025).

Tabel 4.3. Perhitungan dengan Metode Gap

No	Tahun	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	Potensi	Gap Potensi dan Realiasi (%)	Gap
1	2024	Retribusi Pelayanan Pasar Kranggan	Rp592.370.589	Rp653.774.365		110.4	<b>Rp61.403.776</b>
2	2025				Rp808.616.160		
3	2026				<b>Rp870.019.936</b>		

Sumber: Data diolah. (2025)

Pada tabel 4.2, menunjukkan bahwa penerimaan realisasi retribusi pelayanan pasar di Pasar Kranggan pada tahun 2024 yang terdiri dari sumber pendapatan penyewaan lahan lapak, los, dan kios dengan total penerimaan sebesar Rp653.774.365 dengan target yang di anggarkan sebesar Rp592.370.589. Data realisasi dan target pada penerimaan retribusi pelayanan pasar kranggan di tahun 2024 akan digunakan untuk dasar perhitungan metode gap untuk mengukur selisih antara realisasi dan target penerimaan.

Hasil perhitungan gap sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3, nilai gap antara target dan realisasi 2024 sebesar Rp61.403.776. Untuk mengestimasi besaran penerimaan retribusi pelayanan Pasar Kranggan pada tahun 2026, maka dapat menggunakan estimasi potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kranggan tahun 2025 kemudian dijumlah dengan nilai gap yang sudah diperoleh sebelumnya melalui selisih antara realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di tahun 2024 dengan target penerimaan retribusi pelayanan pasar di tahun 2024. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ditemukan estimasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Pasar Kranggan yang akan dicapai tahun 2026 sebesar Rp870.019.936.

Pertimbangan perhitungan selisih antara potensi dan target penerimaan tahun 2023 dalam mengestimasi potensi 2026 bertujuan menghasilkan estimasi yang lebih realistis. Hal ini karena selisih tersebut mencerminkan perbedaan antara kapasitas potensial pasar dengan kinerja capaian penerimaan tahun sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyesuaian dalam perencanaan tahun mendatang.

#### Analisis Proyeksi Penerimaan Metode *Least Square*

Dalam menghitung estimasi penerimaan retribusi pelayanan pasar melalui pendekatan makro, dilakukan menggunakan metode *Least Square*. Model ini didasarkan pada data historis penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kranggan selama lima tahun kebelakang. Data tersebut disajikan pada Tabel 4.4 yang kemudian digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan setiap tahun. Grafik laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar di Pasar Kranggan yang diterima selama periode 2020-2024 disajikan pada Gambar 4.1.


Berikut data tabel untuk mengetahui laju pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kranggan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.

Tabel 4.4. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Realisasi Retribusi di Pasar Kranggan ( $X_t$ )	$X_t - X_{(t-1)}$	$(G_x) = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}}$
2020	Rp275.031.135		
2021	Rp291.511.083	Rp16.479.948	5,65%
2022	Rp533.687.252	Rp242.176.169	45,38%
2023	Rp538.938.142	Rp5.250.890	0,97%
2024	Rp653.774.365	Rp114.836.223	17,57%

Sumber: Data diolah. (2025).

Gambar 4.1. Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Kranggan Tahun 2020-2024.



Sumber: Data diolah. (2025).

Berdasarkan tabel 4.4, Angka tersebut mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kranggan dalam kurun tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki rata-rata kenaikan yang positif yaitu sebesar 17,39%. Prosentase yang tercatat menandakan bahwa terjadi peningkatan realisasi pendapatan dari retribusi pelayanan pasar di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta sepanjang lima tahun ke belakang.

Akan tetapi, terdapat outlier pada data laju pertumbuhan yang mengganggu konsistensi pola historis. Inkonsistensi tingkat pertumbuhan terjadi pada tahun 2022 yang memiliki prosentase kenaikan penerimaan sebesar 45,38% dibandingkan tahun 2021, serta tahun 2023 yang memiliki prosentase kenaikan 0,97% terhadap tahun 2022. Hal ini menjadi konsekuensi atas kebijakan penyesuaian tarif retribusi sebagai implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Hasil pengukuran tingkat kenaikan pendapatan retribusi pasar pada tabel 4.4 kemudian divisualisasikan dalam Gambar 4.1 agar mempermudah interpretasi pola kenaikan penerimaan retribusi pasar pada Pasar



Kranggan. Adanya grafiik pola pertumbuhan penerimaan retribusi Pasar Kranggan 2020 sampai dengan 2024 berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisis kesesuaian hasil proyeksi metode least square dengan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Proyeksi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kranggan dihitung secara menggunakan metode least square. Perhitungan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan garis tren berdasarkan data historis penerimaan retribusi. Tabel 4.5 berikut menyajikan hasil perhitungan metode *Least Square* yang menjadi dasar dalam menghitung estimasi penerimaan retribusi pasar tahun 2025 hingga 2030.

Tabel 4.5. Perhitungan Metode Least Square

Tahun	Y (realisasi)	X	X.Y	X <sup>2</sup>
2020	Rp275.031.135	-2	-Rp550.062.270	4
2021	Rp291.511.083	-1	-Rp291.511.083	1
2022	Rp533.687.252	0	Rp0	0
2023	Rp538.938.142	1	Rp538.938.142	1
2024	Rp653.774.365	2	Rp1.307.548.730	4
Σ	<b>Rp2.292.941.977</b>	<b>0</b>	<b>Rp1.004.913.519</b>	<b>10</b>

Sumber: Data diolah. (2025).

Berdasarkan Tabel 4.5, didapat dasar perhitungan sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{Rp2.292.941.977}{5} = Rp458.588.395$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{Rp1.004.913.519}{10} = Rp100.491.352$$

Sehingga diperoleh model proyeksi *Least Square*,

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = Rp458.588.395 + Rp100.491.352(X)$$

Berikut merupakan hasil perhitungan proyeksi retribusi pelayanan pada Pasar Kranggan Kota Yogyakarta yang diterima dalam enam tahun ke depan, yaitu 2025 hingga 2030 yang disajikan pada Tabel 4.6. Estimasi penerimaan retribusi disajikan dalam kolom empat yang diperoleh berdasarkan persamaan garis tren melalui metode *Least Square*. Hasil estimasi penerimaan retribusi kemudian divisualisasikan dalam Gambar 4.2 untuk memperjelas tren estimasi penerimaan selama enam tahun ke depan, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

Tabel 4.6 Proyeksi Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Kranggan 2025-2030

Proyeksi Tahun	X	a+b	Y = a+b(X)
2025	3	Rp559.079.747	Rp1.677.239.242
2026	4	Rp559.079.747	Rp2.236.318.989
2027	5	Rp559.079.747	Rp2.795.398.737
2028	6	Rp559.079.747	Rp3.354.478.484
2029	7	Rp559.079.747	Rp3.913.558.231
2030	8	Rp559.079.747	Rp4.472.637.978

Sumber: Data diolah. (2025).

Gambar 4.2. Tren Proyeksi Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Kranggan 2025-2030.



Sumber: Data diolah. (2025).

Berdasarkan Gambar 4.2, perhitungan estimasi pendapatan retribusi pelayanan pasar di Pasar Kranggan Yogyakarta dengan metode *Least Square* diperoleh proyeksi bahwa dalam enam tahun ke depan pertumbuhan retribusi ini akan terus mengalami tren positif. Estimasi penerimaan yang dihasilkan dari model analisis tren ini yakni Rp1.677.239.242 pada tahun pertama, Rp2.236.318.989 pada tahun kedua, Rp2.795.398.737 pada tahun ketiga, Rp3.354.478.484 pada tahun keempat, Rp3.913.558.231 pada tahun kelima, dan Rp4.472.637.978 pada tahun keenam. Angka-angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang stagnan dari tahun.

Meskipun demikian, hasil proyeksi ini masih memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan selama lima tahun terakhir dari 2020 sampai dengan 2024, terlihat pola pertumbuhan yang fluktuatif. Adanya outlier pada data laju pertumbuhan 2022 menyebabkan pola data historis tidak sepenuhnya stabil. Ketidakstabilan data historis berdampak pada hasil analisis proyeksi penerimaan retribusi enam tahun ke depan menggunakan metode *least square* menjadi kurang akurat dalam merepresentasikan hasil yang sebenarnya. Tren yang dihasilkan cenderung bias karena adanya pola pertumbuhan yang menyimpang sehingga hasil proyeksi dari metode *least square* tidak dapat langsung dianggap akurat dan mutlak. Hasil proyeksi yang disajikan menunjukkan perlunya analisis tambahan guna meningkatkan keandalan informasi agar dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berikut ini beberapa poin penting yang dapat disimpulkan terkait potensi dan proyeksi retribusi pelayanan pasar Pasar Kranggan Yogyakarta yang telah dibahas pada bab sebelumnya

1. Perhitungan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dengan pendekatan mikro dilakukan berdasarkan jumlah unit tempat usaha yang terdiri dari lapak, kios, dan los di Pasar Kranggan Yogyakarta. Jumlah unit tempat usaha ini kemudian dikalikan dengan tarif retribusi masing-masing tipe pedagang sehingga akan memberikan estimasi potensi penerimaan pasar pada satu tahun berjalan. Perhitungan estimasi menunjukkan potensi retribusi pasar pada tahun 2025 yang dapat diterima adalah sebesar Rp808.616.160.
2. Potensi penerimaan retribusi pasar tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp870.019.936. yang dihitung berdasarkan estimasi potensi tahun 2025 dengan mempertimbangkan selisih antara target dan realisasi penerimaan tahun 2024. Pertimbangan selisih potensi dan realisasi ini digunakan untuk menghasilkan proyeksi yang lebih realistis karena adanya selisih tersebut mencerminkan perbedaan antara kapasitas pasar dengan kinerja penerimaan pada tahun sebelumnya, sehingga diakui sebagai penerimaan yang potensial untuk diterima pada tahun berikutnya.
3. Proyeksi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kranggan menggunakan metode *Least Square* dihitung berdasarkan data historis penerimaan pada periode 2020 hingga 2024. Model persamaan garis tren  $Y = a + bX$ , digunakan untuk menghitung estimasi penerimaan retribusi pelayanan pasar untuk enam tahun mendatang, yaitu periode 2025 hingga 2030. Hasil proyeksi menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan pendapatan retribusi pelayanan pasar setiap tahunnya secara berkala. Perhitungan proyeksi menggunakan metode *least square* ini menggambarkan potensi pertumbuhan dalam kondisi *ceteris paribus* yakni apabila faktor lain yang memengaruhi penerimaan diasumsikan tetap dan tidak mengalami perubahan signifikan.
4. Hasil perhitungan proyeksi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kranggan menggunakan metode *Least Square* ini memiliki kekurangan yakni potensi mengandung bias. Bias ini disebabkan adanya outlier pada pertumbuhan data historis realisasi penerimaan retribusi tahun 2020-2024 yang digunakan menjadi dasar perhitungan proyeksi ini. Antara tahun 2021 dan 2022, terjadi lonjakan penerimaan yang tidak normal akibat penerapan kebijakan baru yaitu reklasifikasi jenis retribusi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Situasi ini

berpengaruh pada akurasi proyeksi retribusi pasar di Pasar Kranggan 2025 hingga 2030, sehingga hasil proyeksi menggunakan metode *Least Square* harus ditafsirkan dengan hati-hati,

#### Saran

Berdasarkan temuan penelitian terkait potensi dan proyeksi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kranggan Yogyakarta, maka disusun saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar ke depan.

1. Bagi pengelola Pasar Kranggan Yogyakarta disarankan agar melakukan pendataan dan pemutakhiran jumlah unit tempat usaha secara rutin agar data yang menjadi dasar menghitung potensi retribusi yang akan diterima selalu akurat dan sesuai dengan kondisi riil pasar. Selain itu, pengelola pasar diharapkan dapat meningkatkan upaya pembinaan kepada pedagang yang belum terdata resmi agar tidak ada potensi penerimaan yang terlewat dan ketertiban pasar dapat terjaga dengan baik.
2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penarikan retribusi layanan pasar, termasuk dengan memaksimalkan sistem e-retribusi sebagai langkah digitalisasi yang telah diterapkan. Digitalisasi ini diharapkan dapat semakin mendukung transparansi, akurasi pencatatan, serta kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam meningkatkan sosialisasi agar pedagang semakin sadar akan pentingnya membayar retribusi secara tertib sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan dan keberlanjutan pasar tradisional.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menganalisis secara mendalam faktor-faktor non teknis yang memengaruhi capaian pendapatan retribusi pelayanan pasar seperti tingkat kepatuhan pedagang, efektivitas petugas pemungut retribusi, serta inflasi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menilai bagaimana faktor teknis, seperti penerapan digitalisasi dan sistem e-retribusi, berkontribusi terhadap kinerja penerimaan retribusi pasar dalam jangka panjang, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiandriani, Luther, J., & Su'un, M. (2024). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah. *Journal of Management & Business*, Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 371 - 384.
- Dekas, R., & Berlian, S. (2024). Pengaruh Strategi Pengembangan Pasar Tradisional terhadap Kepuasan Pedagang. *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 88(4), 1112-1124.
- Hana, C., & Sunarti, D. (2022). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 11(1), 11-17.
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 347-370.
- Haryono, H. D. (2015). Analisis Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Kendal. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 42-29.
- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Hal. 126-132.
- Idris, F. M., Palilingan, T. N., & Karwur, G. M. (2025). Ketaatan Hukum Pedagang Pasar Dalam Membayar Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(3).
- Khariroh, S., Arisyahidin, & Baehaki, I. (2023). Faktor Makro dan Mikro yang Memengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kediri. *Otonomi*, 23(2), 308.
- Kumendong, J. V., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2019). Analisis potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada PD. Pasar di Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, Vol. 1(2), 97-104.
- Kurniawan, A. H., & Hamid, M. S. (2023). Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, 1(3), 445 – 472.
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Musa, M., Irmayanti, N. S., Limbong, D., & Maimuna, Y. (2024). Analisis Tren dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Primanomics : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 22. No. 1.
- Nugroho, I. R., & Kurnia. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada

- Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(9).
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Pohan, E. S., Nasrullah, A., & Juwenah. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Pendorong. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 19-26.
- Rosyadi, N., Sunardi, & Subiyantoro, E. (2024). The Effect Of Original Local Government Revenue, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds And Profit Sharing Funds On Economic Growth Mediated By Capital Expenditure In Districts/Cities In Central Java. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(3), 36-62.
- Sutono, P. (2021). Implementasi E-Retribusi Pasar Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta. *Analisis "Jurnal Bisnis dan Akuntansi"*, 20(1), 57-62.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja